



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNA RACHMAN, Warga Negara Indonesia, Alamat, Jl. Taridala no. 21 A. RT/RW 013/008, Kec Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, jenis kelamin, perempuan, Pekerjaan Swasta, agama Islam, dalam hal ini di dampingi Kuasa Hukumnya bernama Tajudin Sido, SH.MH, Gaos Hadiman, SH, Abd. Mustand Pasaeno, SH.MH, Edy Julianur T, SH.MH, Syaiful Kasim, SH, Rohiulan, SH., dan Tisrandi, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

HARIANTI, Warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan swasta, Alamat Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili Kuasanya, DR. (H.C) FATAHILLAH, SH, dan LA DASMAN, SH, para Advokat pada kantor Advokat DR. (H.C) FATAHILLAH, SH & Associates, beralamat di Jl. Supu Yusuf no. 7 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi- saksi ;

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Maret 2020, dibawah register Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN.Kdi, dan mengajukan perbaikan gugatan pada tanggal 20 Mei 2020, telah mengajukan Gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah teman dan mempunyai hubungan baik karena menjadi nasabah Penggugat pada Asuransi Prudential, selain itu suami Tergugat yang bernama BAKRI A adalah teman suami Penggugat yang bernama SOEHARSONO;
2. Bahwa atas dasar pertemanan seringkali Tergugat meminta bantuan/hutang kepada Penggugat yang disampaikan secara langsung dengan bertatap muka, melalui pembicaraan handphone maupun dengan chatting whatsApp (WA);
3. Bahwa untuk memenuhi keperluanya Tergugat berkaii-kali teiah meminta bantuan/hutang kepada Penggugat yaitu :

3.1. Untuk kepentingan pembayaran premi asuransi Prudential Tergugat dan suaminya yang bernama BAKRI A. dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 Agustus 2017 sebesar	Rp.	500.000,-
- Tanggal 2 Agustus 2017 sebesar	Rp.	1.000.000,-
- Tanggal 5 September 2017 sebesar	Rp.	500.000,-
- Tanggal 5 September 2017 sebesar	Rp.	1.000.000,-
- Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar	Rp.	1.000.000,-
- Tanggal 10 Oktober 2017 sebesar	Rp.	500.000,-
- Tanggal 6 November 2017 sebesar	Rp.	500.000,-
- Tanggal 6 November 2017 sebesar	Rp.	1.000.000,-
- Tanggal 10 Januari 2018 sebesar	Rp.	500.000,-
- Tanggal 10 Januari 2018 sebesar	Rp.	1.000.000,-
- Tanggal 27 Februari 2018 sebesar	Rp.	1.000.000,-
- Tanggal 27 Februari 2018 sebesar	Rp.	2.000.000,-
Total		Rp. 10.500.000,-



Bahwa pinjaman hutang untuk pembayaran asuransi prudential di atas Penggugat membayarnya dengan cara langsung ditransfer ke Rekening Prudential.

3.2. Untuk kepentingan Penggugat yang lain, dikirim melalui transfer bank ke Rekening Bank atas nama Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 9 September 2017 sebesar	Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 17 September 2017 sebesar	Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 7 Oktober 2017 sebesar	Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 2 November 2017 sebesar	Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 21 Mei 2018 sebesar	Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 27 Januari 2018 sebesar	Rp. 1.000.000,-
- <u>Tanggal 7 Oktober 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Total	Rp.12.500.000,-

Bahwa pinjaman Tergugat di atas, Penggugat/Suami lakukan dengan cara mentransfer ke rekening Bank atas nama Tergugat;

3.3. Tergugat meminjam kalung emas milik Penggugat seberat 10 gram pada tahun 2018 untuk digadaikan pada pegadaian - karena tidak dibayar cicilannya oleh Tergugat sehingga emas tersebut tidak dapat dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, dengan nilai saat ini sebesar Rp. 9.000.000,-

Bahwa dengan demikian hutang Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000 + 12.500.000 + 9.000.000 = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

4. Bahwa adanya keinginan Penggugat agar Tergugat segera membayar hutang-hutangnya tersebut dipicu oleh kejadian berikut:

4.1. Pada tanggal 10 November 2019 saat Tergugat berada di luar kota Kendari, meminta bantuan kepada Penggugat untuk mencari pembeli agar dapat dijual



barang bekas (seken) perabot rumah tangga miliknya dan Penggugat mendapatkan calon pembeli yaitu kakak ipar (saudara suami);

4.2. Pada tanggal 4 Februari 2020, setelah Tergugat tiba di Kendari, mewakili ipar Penggugat mendatangi rumah Tergugat di Jl. Lawata untuk melihat barang perabot rumah tangga bekas (seken) yang ditawarkan yaitu :

- 1 (satu) lemari hias (satu set beserta isinya)
- Hiasan dinding (kaligrafi dan jam dinding)
- 1 (satu) lemari 3 badan;
- 1 (satu) lemari make up
- 1 (satu) lemari tas
- 2 (dua) lemari anak-anak
- 1 (satu) lemari tempat penyimpanan piring
- 1 Kit chen set
- 2 set kursi (dalam) keadaan rusak

Nilai atau harga dari keseluruhan barang-barang perabot bekas (seken) tersebut sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah, dengan ketentuan biaya untuk bongkar pasang, sepenuhnya ditanggulangi oleh Tergugat);

4.3. Atas permintaan Tergugat sebagian barang perabot telah diangkut berupa:

- 1 (satu) lemari hias (satu set beserta isinya)
- Hiasan dinding (kaligrafi dan jam dinding)
- 2 set kursi (dalam) keadaan rusak, dibawah ke tukang reparasi
- 1 (satu lemari tas

4.4. Ternyata Tergugat yang berubah pemikiran tidak mau lagi membiayai bongkar pasang, bahkan menyampaikan kepada Penggugat agar 1 (satu) lemari 3 badan tidak jadi dijual, harga dikurangi menjadi Rp 23.500.000;

4.5. Atas perubahan sikap Tergugat tersebut, Penggugat memberitahukan kaka ipar yang menjadi calon pembeli - tanggapan calon pembeli adalah dia ingin



membeli sesuai dengan kesepakatan semula baik mengenai harga maupun jenis/jumlah barang serta keadaannya, pembeli tidak mau ada yang dikurangi;

4.6. Pada tanggal 3 Maret 2020 Tergugat datang menemui Penggugat untuk menagih harga barang yang terlanjur diangkut yaitu 1 (satu) lemari hias (satu set beserta isinya), 1 lemari tas, hiasan dinding berupa kaligrafi dan jam dinding serta 2 set kursi yang masih dalam perbaikan di tukang reparasi; Setelah terjadi tawar menawar disepakati/ditentukan harga sebesar Rp 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian 1 (satu) lemari hias (satu set beserta isinya), hiasan dinding berupa kaligrafi dan jam dinding sebesar Rp. 10.000.000, 1 lemari tas Rp. 500.000 sedangkan harga 2 set kursi yang direparasi seharga Rp. 3.000.000;

4.7. Mengingat Tergugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp 32.000.000, maka seluruh Hutang Tergugat harus dikurangi dengan harga perabot yang terlanjur diangkut, yaitu $Rp. 32.000.000 - 13.500.000 = Rp. 18.500.000$ (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Temyata Tergugat selalu berubah-ubah pikirannya, bukannya membayar hutang sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, justru Tergugat melaporkan Penggugat kepada Penyidik Kepolisian, seolah-olah Penggugat telah melakukan tindak pidana;

6. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daads) karena telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daads), maka harus dihukum untuk membayar uang sebedar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebagai hutang pokok;



8. Bahwa sejak beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini, Penggugat selalu menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang karena aman dan mendapatkan bunga, olehnya itu Tergugat harus pula dihukum selain membayar hutang pokok sebesar Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), juga membayar bunga dari hutang pokok sebesar 4% ($0,04 \times \text{Rp. 18.500.000} = 740.000$ setiap bulan terhitung sejak tanggal 3 Maret 2020, sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
9. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sangat kuat, oleh karena demikian adalah beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbaar bijvoorraad*) sekalipun dilakukan upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi,
10. Bahwa dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, Penggugat mempunyai dugaan yang kuat, Tergugat akan berusaha untuk mengaburkan dan/atau mengalihkan jejak harta benda miliknya, maka untuk melindungi hak-hak penggugat dan menghindari gugatan ilusioner adalah beralasan hukum dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik penggugat berupa:
- 10.1. Benda tetap yaitu Rumah Toko 2 (dua) lantai (toko Sella) berikut tanahnya terletak di Jl. Lawata Kecamatan Mandongan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 10.2. Barang bergerak (perabot rumah tangga bekas (seken) yaitu :
- 1 (satu) lemari 3 badan;
 - 1 (satu) lemari make up
 - 2 (dua) lemari anak-anak
 - 1 (satu) lemari tempat penyimpanan piring
 - 1 Kit chen set
- 10.3. Dan atau harta benda Milik Tergugat lainnya baik benda tetap maupun benda bergerak;



11. Bahwa demi kewibawaan lembaga peradilan terhadap putusannya dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu kepada Penggugat atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan Pengadilan terhitung sejak adanya Penetapan eksekusi;

12. Bahwa karena gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan keseluruhan posita gugatan di atas Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan/atau Majelis Hakim, berkenaan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)

Pengadilan Negeri Kendari terhadap harta benda milik tergugat berupa :

2.1. Benda tetap yaitu Rumah Toko 2 (dua) lantai (toko Sella) berikut tanahnya terletak di Jl. Lawata Kecamatan Mandongan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;

2.2. Barang bergerak (perabut rumah tangga bekas (seken) yaitu :

- 1 (satu) lemari 3 badan;
- 1 (satu) lemari make up
- 2 (dua) lemari anak-anak
- 1 (satu) lemari tempat penyimpanan piring
- 1 Kit chen set



- 2.3. Dan/atau harta benda milik Tergugat lainnnya baik benda tetap maupun benda bergerak;
3. Menyatakan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum hutang piutang yang mengikat.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini telah dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;
5. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 32.000.000 tersebut dikurangi dengan nilai barang yang telah dipindahkan dari rumah Tergugat sebesar Rp. 13.500.000, berupa :
- 1 (satu) lemari hias (satu set beserta isinya)
 - Hiasan dinding (kaligrafi dan jam dinding)
 - 2 set kursi (dalam) keadaan rusak, dibawah ke tukang reparasi
 - 1 (satu) lemari tas
7. Menyatakan barang bergerak tersebut pada poin **6 (enam)** tetap dalam pengawasan dan penguasaan Penggugat;
8. Menyatakan Tergugat masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 18.500.00 (delapam belas juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan sikap Tergugat yang belum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 18.500.00 (delapam belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daads*) karena telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 18.500.00 (delapam belas juta lima ratus ribu rupiah), secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun;



11. Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga sebesar 4% (empat persen) setiap bulan atau sebesar Rp 740.000.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak penetapan eksekusi sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan;
13. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi tertanggal 06 Mei 2020 bernama IRMAWATI ABIDIN, SH.,MH., akan tetapi Mediator tersebut telah memberikan pemberitahuan bahwa mediasi tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak tertanggal 13 Mei 2020, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 05 Juni 2020, berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

A. TENTANG PERUBAHAN GUGATAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi



Bahwa perubahan gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena perubahan gugatan telah menyangkut materi pokok perkara, hal ini dapat terlihat pada bagian-bagian sebagai berikut :

1. Pada POSITA GUGATAN awal halaman 3 poin/ nomor 4.3, jenis barang berupa **“1 (satu) Lemari tas”** tidak dicantumkan, sedangkan pada perubahan gugatan, jenis barang berupa **“1 (satu) lemari tas”** tersebut telah ditambahkan atau dicantumkan.
2. Pada dalam POSITA GUGATAN awal halaman 3 poin/ nomor 4.5 jenis barang berupa **“1 (satu) Lemari tas”** dicantumkan, sedangkan pada perubahan gugatan, jenis barang berupa **“1 (satu) lemari tas”** sebagaimana termuat dalam posita nomor 4.6, tersebut telah dihilangkan.
3. Pada dalam PETITUM GUGATAN awal halaman 4 poin/ nomor 10.2, jenis barang berupa **“2 (dua) set kursi (dalam) keadaan rusak “**, dicantumkan, sedangkan pada perubahan guatatan, jenis barang berupa **“2 (dua) set kursi (dalam) keadaan rusak”** tersebut telah dihilangkan.
4. Bahwa dalam PETITUM GUGATAN awal halaman 5 poin/ nomor 2.2 jenis barang berupa **“2 (dua) set kursi (dalam) keadaan rusak “**, dicantumkan, sedangkan pada perubahan guatatan, jenis barang berupa **“2 (dua) set kursi (dalam) keadaan rusak”** tersebut telah dihilangkan.
5. Bahwa dalam PETITUM GUGATAN awal halaman 5 poin/ nomor 6 jenis barang berupa **“1 (satu) lemari tas”**, tidak dicantumkan, sedangkan pada perubahan gugatan, jenis barang berupa 1 **“(satu) lemari tas”** tersebut telah ditambahkan atau dicantumkan.

B. TENTANG GUGATAN KABUR (OBCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obcuur libel*). Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat sedangkan dalam dalil gugatan sebagaimana dalam posita gugatan nomor 3 sampai dengan 5 penggugat

Halaman 10 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi



mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan kesepakatan pinjam-meminjam uang meski nilai pinjaman Tergugat tidak seperti nilai yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan kesepakatan/perjanjian lisan maka seharusnya gugatan tersebut bukanlah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali secara tegas Tergugat akui dalam jawaban aquo.
2. Bahwa tidak benar jika Tergugat adalah nasabah Penggugat sebagaimana terurai pada posita nomor 1. Bahwa yang sebenarnya adalah Penggugat merupakan karyawan Asuransi Prudential, yang notabene Asuransi Prudential merupakan Perusahaan yang berbadan hukum dan bukan milik Penggugat pula. Selanjutnya mengenai kedudukan Tergugat sebagai nasabah adalah tidak benar, sebab yang menjadi nasabah Asuransi Prudential adalah BAKRI A, yakni mantan suami Tergugat. Dan mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Asuransi Prudential adalah hanya pada proses penarikan dana pembayaran asuransi yang mana dalam sistem pembayaran asuransi tersebut adanya pemotongan langsung setiap bulan pada rekening Tergugat dengan sistem auto debt.
3. Bahwa memang benar dalil penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita nomor 2, namun setiap kali Tergugat meminta bantuan hutang, Tergugat tidak pernah meminta hutang guna pembayaran Asuransi, dan lagi pula selama Tergugat meminta hutang, hutang tersebut telah terselesaikan (terlunasi).
4. Bahwa tidak benar dalil penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita nomor 3. Bahwa mengenai dalil posita nomor 3.1, Tergugat tidak pernah meminta, menyepakati/ menyetujui agar pembayaran Premi Asuransi Prudential Tergugat dan mantan suami Tergugat dilakukan oleh Penggugat. Bahwa dalil tersebut

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dalil yang mengada-ada, hal ini bisa dilihat pada kegiatan transaksi/transfer uang yang dilakukan Penggugat pada Rekening Prudential yakni pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 6 November 2017. Bahwa dalam dalilnya Penggugat seolah-olah melakukan transaksi transefer pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 6 November 2017 sedangkan faktanya untuk bulan Oktober dan November 2017 tersebut, Asuransi Prudential langsung melakukan penarikan pada Rekening Tergugat.

5. Bahwa tidak semua dalil penggugat sebagaimana didalilkan dalam posita nomor 3.2. adalah benar. Bahwa mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) sebagaimana transfer tanggal 9 September 2017 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan transfer tanggal 17 September 2017 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), itupun hutang tersebut Tergugat sudah melunasinya yakni pembayaran senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan melalui transfer ke Rekening Penggugat sedangkan sisa utang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Tergugat bayarkan dengan cara memberikan 1 (satu) unit Computer kasir kepada Penggugat. Begitu juga halnya dalil gugatan pada posita nomor 3.3. dalil posita pada nomor 3.3. bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada.
6. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang mengatakan hutang Tergugat kepada Penggugat senilai Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar. Yang sebenarnya hutang Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) itupun Tergugat sudah melunasinya.
7. Tidak benar dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada posita nomor 4. Bahwa Penggugat sebelum melakukan pengambilan barang-barang milik Tergugat, pada bulan Desember 2019 Penggugat menawarkan diri untuk membeli barang-barang milik Tergugat dan setelah Tergugat menyetujui tawaran

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sehingga pada tanggal 2 bulan februari 2020 Tergugat datang dikendari. Pada tanggal 4 Februari 2020 Penggugat datang dirumah/ ruko kediaman Tergugat lalu mengambil barang-barang. Sebelum Penggugat mengambil barang-barang milik Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat menyepakati bahwa harga barang-barang milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat adalah senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan Penggugat menyampaikan pula bahwa pembayaran barang-barang milik Tergugat dilakukan setelah Penggugat memindahkan barang-barang tersebut ke rumah Penggugat. Namun dalam kenyataannya setelah barang milik Tergugat dikuasai oleh Penggugat kini justru Penggugat tidak mau menyerahkan harga barang milik Tergugat. Dan dengan adanya kejadian tersebut sehingga Tergugat melakukan Pelaporan/ Pengaduan atas dugaan penipuan pada Polres Kendari dengan nomor Aduan : B/192/III/2020/Reskrim, tanggal 4 Maret 2020.

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah dilaporkan/ diadukan Tergugat pada Kepolisian sehingga Penggugat melakukan pengingkaran hingga mengajukan gugatan seolah-olah barang—arang milik Tergugat merupakan bagian dari pada pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat.
9. Bahwa tidak benar dan berdasar hukum atas dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita nomor 5 sampai dengan nomor 9.
10. Bahwa tidak benar dan berdasar hukum jika Penggugat meminta sita atas barang – barang milik tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita nomor 10 sebab tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.
11. Bahwa tidak benar dan berdasar hukum jika Penggugat meminta uang paksa dan membiayai perkara aquo sebab Tergugat tidak memiliki kewajiban pembayaran hutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima Jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum.
4. Menyatakan menolak sita jaminan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Juni 2020, dan selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 18 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat di beri tanda P.1 – P.27 ;

1. Fotocopy Bukti Pembayaran Premi Asuransi yang diterima Prudential atas nama Pemegang Polis Harianti (Tergugat) bertanggung Bakri A (suami Tergugat), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Bukti Pembayaran Premi Asuransi yang diterima Prudential atas nama Pemegang Polis Bakri A (Suami Tergugat) bertanggung Muhammad Yunior (Anak Tergugat), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.2;



3. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi tanggal 2 Agustus 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi tanggal 5 September 2017, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi tanggal 10 Januari 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi tanggal 27 Februari 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi tanggal 27 Februari 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Bukti Struk Tranfer pembayaran Asuransi Prudential atas nama pemegang Polis Harianti (Tergugat) dan pemegang Polis atas nama Bakri A (suami Tergugat) tanggal 27 Februari 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Bukti Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi/Transfer tanggal 9 Februari, 17 September dan 2 Nopember 2017 ditujukan kepada Harianti (Tergugat), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi/transfer tanggal 7 Oktober 2018, ditujukan kepada Harianti(Tergugat), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi/transfer tanggal 21 Mei, 2018 ditujukan kepada Harianti (Tergugat), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Bukti Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Erna Rachman (Penggugat) transaksi/transfer tanggal 30 Januari 2018, ditujukan kepada Harianti (Tergugat), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda P.12;
13. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 6 Oktober 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.13;
14. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 21 Oktober 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.14;
15. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 8 Nopember 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.15;
16. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 7 Oktober 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.16;
17. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 11 Februari 2019, bermaterai cukup, diberi tanda P.17;
18. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 11 Februari 2018, bermaterai cukup, diberi tanda P.18;
19. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 13 Februari 2019, bermaterai cukup, diberi tanda P.19;
20. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 2 April 2019, bermaterai cukup, diberi tanda P.20;
21. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 8 April 2019, bermaterai cukup, diberi tanda P.21;
22. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 15 Agustus 2019, bermaterai cukup, diberi tanda P.22;

Halaman 16 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 11 Desember 2019, bermaterai cukup, diberi tanda P.23;
24. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 26 Februari 2020, bermaterai cukup, diberi tanda P.24;
25. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 3 Maret 2020, bermaterai cukup, diberi tanda P.25;
26. Fotocopy dari fotocopy Bukti Chat tanggal 8 Maret 2020, bermaterai cukup, diberi tanda P.26;
27. Fotocopy dari fotocopy Bukti SMS penyampaian dari prudencial kepada penggugat sebagai agen, diberi tanda P.27

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, kuasa tergugat telah mengajukan alat bukti surat di beri tanda T.1 – T.6;

1. Fotocopy Buku Tabungan Mandiri An. Nasabah Harianti (Tergugat) No. Rek. 1620001441355, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Rekening Koran Tabungan Mandiri rek.1620001441355, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 shet Sofa Jepara Jumbo 321 tanggal 10 Maret 2015 seharga Rp. 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 shet Sofa Manohara 321 Jumbo 321 + Meja tanggal 10 Maret 2015 seharga Rp. 26.000.000.00,- (dua puluh enam juta rupiah), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Nota Pembelian Barang berupa 1 lemari Hias Tas/Televisi seharga Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 Lemari Tas/Sepatu seharga Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.5;

Halaman 17 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Perihal Pengaduan tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan Nomor :
B/192/III/2020/Reskrim tanggal 11 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya bermaterai cukup, diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat
mengajukan 2 orang saksi yaitu bernama FITIRIANI dan LISMAYANTI, SH.,
di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Kuasa Tergugat
mengajukan 2 orang saksi yaitu bernama VICKYH ELI YANTO dan H.M. BASRI
di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan
kesimpulannya, kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke
persidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara
ini di persidangan semuanya dicatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban pihak tergugat telah mengajukan eksepsi
atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Tentang perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat ;
2. Tentang Gugatan Kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, pihak penggugat telah
mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa terhadap masalah ini Majelis akan mempertimbangkan
sebagai mana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi
tergugat yang menyatakan tentang perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat,

Halaman 18 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Tergugat meminta Gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima karena perubahan Gugatan telah menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-1 ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara seksama apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsinya, dapatlah di simpulkan bahwa dalil tersebut bukanlah dalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, tetapi dalil yang sudah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ke-2 ini, tentang Gugatan Kabur (obscur libel) Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi ke-2 ini pun bukanlah seperti yang dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, dan sudah menyangkut pokok perkaranya, oleh karenanya Eksepsi ke-2 inipun haruslah di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut telah di ajukan jawaban pertama oleh Tergugat, Replik oleh Penggugat, dan Duplik oleh Tergugat sebagaimana di uraikan di muka ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap masalah ini telah di ajukan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, bukti surat Penggugat bertanda P.1 – P.27, bukti surat Tergugat bertanda T.1 – T.6, dan 2 orang saksi dari Penggugat serta 2 orang saksi juga dari Tergugat, sebagaimana tercantum di muka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman dan mempunyai hubungan baik, selain itu suami Penggugat dengan suami Tergugat saling berteman juga, atas dasar pertemanan sering kali Tergugat meminta bantuan/hutang kepada Penggugat, termasuk

Halaman 19 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran premi Asuransi Prudential dan bahkan meminjam kalung emas seberat 10 gram untuk di gadaikan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa pembuktian dari kedua belah pihak, yakni bukti-bukti surat dan di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari para pihak, maka dapatlah di tarik suatu fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah teman dan mempunyai hubungan baik karena menjadi nasabah Penggugat pada Asuransi Prudential, selain itu suami Tergugat dan suami Penggugat berteman juga ;
- Bahwa atas dasar pertemanan itulah seringkali Tergugat meminta bantuan/hutang kepada Penggugat secara langsung, melalui telpon atau melalui chating ;
- Bahwa dengan demikian hutang Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 10.500.000 + 12.500.000 + 9.000.000 = Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi nasabah Asuransi Prudential adalah Bakri A yaitu mantan suami Tergugat ;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Tergugat senilai Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar hutang Tergugat pada Penggugat hanyalah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) itupun sudah di lunasi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan Kesimpulan Tergugat tentang Eksepsi ke-1. Perubahan Gugatan yang tidak memenuhi syarat, bahwa Gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena perubahan Gugatan telah menyangkut materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, setelah melihat gugatan, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Eksepsi dari Tergugat tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan M.A No.547.K/Sip/1973 , “salah satu variabel yang merupakan sisi lain (derivative) dari istilah pokok perkara adalah istilah

Halaman 20 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi pokok perkara, jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara, perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya haruslah ditolak “dalam Pasal 127 Rv menyatakan, “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi Tuntutanya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan,” bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1043 : “apabila dihubungkan dengan perubahan gugatan yang dilakukan para penggugat dalam gugatannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penggugat telah melakukan perubahan secara signifikan dalam posita dan petitum dalam gugatannya sehingga bertentangan dengan Pasal 127 Rv “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, demi tercapainya azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis haruslah menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima dan penggugat berada pada pihak yang kalah, maka penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, RBg, Rv serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin tanggal 3 September 2020 oleh KELIK TRIMARGO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT PANCARIA, SH., TAHIR, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara E- Court yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 september 2020 oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIR R, SH,

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari dan di hadir oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat :

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

I KETUT PANCARIA, SH.,

t.t.d

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

TAHIR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

SAHIR R, SH.,

Rincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 270.000,-
- Biaya BNPB panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
- Materai putusan	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)